



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

KOTAK POS 113 PURWOKERTO 53101, JAWA TENGAH
TELEPON : (0281) 681716, FAKSIMILE : (0281) 681037, E-MAIL : bbptuhptbaturraden@gmail.com
WEBSITE : bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

Nomor : 03002/KPTS/KP.410/F.2.B/01/2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI (UPG)
BBPTUHPT BATURRADEN TA 2023**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap pegawai negeri dan penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan gratifikasi perlu dibentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) pada BBPTUHPT Baturraden;
- c. bahwa para pegawai tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan pada Sub - UPG tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Menteri Pertanian No.97/Permentan/OT.140/7/2014;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2020;
5. Keputusan Menteri Pertanian No. 234/Kpts/KP.230/3/2018;
6. Keputusan Menteri Pertanian No. 292/Kpts/KU.010/04/2018;
7. DIPA BBPTUHPT Baturraden TA. 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Sub - Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) pada BBPTUHPT Baturraden TA.2023 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden
- KETIGA** Sub – Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada diktum kedua mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
 2. melakukan koordinasi dengan Sub – UPG Eselon I dan / atau UPG kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementan kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan / atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai Kementan lingkup BBPTUHPT Baturraden;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan / rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyeteroran gratifikasi lingkup BBPTUHPT Baturraden;
 10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Sub-UPG.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BBPTUHPT Baturraden TA. 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturraden
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



drh. SINTONG HMT HUTASOIT, Msi
NIP. 197111241999031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan ;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak ;
5. Kepala KPPN Purwokerto;
6. PPK BBPTUHPT Baturraden;
7. Masingh-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden

Nomor : 03002 /KPTS/KP.410/F.2.B/01/2023

Tanggal : 3 Jajuari 2023

Tentang : Pembentukan Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG)
BBPTUHPT Baturraden TA. 2023.

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Tim
1	drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggungjawab
2	drh. Samsul Fikar, M.Pt	Pembina Tk.I IV/b	Ketua
3	drh. Endah Krisnamurti, M.Pt	Penata Tk.I, IV/a	Sekretaris
4	Fertiana Miasari, SH	Penata, III/d	Anggota
5	Lutfi Luluil Maknun, S.Kep	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

**KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,**
drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP. 197111241999031001